

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi yang sangat pesat memicu timbulnya berbagai kegiatan usaha dan berdampak terhadap persaingan para pelaku usaha. Informasi terkait produk yang dibutuhkan konsumen atau yang disukai konsumen menjadi salah satu faktor persaingan para pelaku usaha, konsumen mempunyai pilihan dan keinginan dengan barang yang mereka beli. Pada kenyataannya pelaksanaan jual beli dalam bisnis tidak selalu adil dan sesuai prinsip-prinsip syariah dan melindungi para konsumen.

Kekuatan konsumen perlu ditegakan dengan kelembagaan yang baik. Sebagai pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk diharapkan lebih berhati-hati dan tidak melanggar hak dan kewajiban konsumen. Hukum perlindungan konsumen mengatur masalah-masalah dari satu pihak ke pihak lain yang berkaitan dengan barang atau jasa konsumen dan memuat kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi kepentingan konsumen.¹

Oleh karena itu bentuk persaingan yang dilakukan pelaku usaha dalam memperoleh pasar dan mendapatkan keuntungan yang besar dari kegiatan usaha tersebut seringkali berdampak pada kelalaian tanggung jawab dan pengabaian hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, baik dalam proses produksi maupun penjualan. Perlindungan konsumen wajib diterapkan oleh pelaku usaha dalam transaksi atau jual beli barang dan penjualan produk kepada konsumen.

¹ Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Sleman:CV Budi Utama:2019), hal. 1-5

Pada pelaku usaha harus memiliki kriteria tersendiri dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam jual beli.²

Menurut Az. Nasution hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari salah satu sumber hukum tentang konsumen yang didalamnya memuat kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi keperluan konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang telah berlaku di Indonesia mempunyai landasan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Muhammad Daud Ali hukum Islam adalah kata atau kalimat hukum yang berasal dari lafaz arab yang didalamnya terdapat sebuah makna yang menjelaskan kaidah, norma, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat perilaku manusia dengan lingkungan sekitarnya atau masyarakat.³

Perlindungan konsumen meliputi pada semua jenis konsumen pada setiap pelaku usaha, termasuk dalam hal ini adalah pelaku usaha produsen maupun penjual beras. Dalam penelitian ini peneliti mengambil penggilingan beras Azrori sebagai bahan perbandingan, dengan alasan mulai berdirinya penggilingan ini lebih dahulu daripada Usaha Dagang (UD). Pari Tunggal dan perkembangannya yang dapat dikatakan berbeda. Berikut paparan hasil perbandingan antara Penggilingan Padi Azrori dengan UD. Pari Tunggal

² Janus Sidabalok , *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 9

³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Sari Aksara Books), hal. 2

Tabel 1.1

Pedagang Beras di Kecamatan Kayen Kidul

Perbandingan	UD. Pari Tunggal	Penggilingan Padi Azrori
Tahun Berdiri	2010	2008
Jumlah Produksi per hari	Lebih dari 30 Ton	Kurang lebih 3 ton
Pemasaran	Kediri, Jombang, Tulungagung, Blitar, Nganjuk, Mojokerto, Surabaya, Lamongan.	wilayah Kediri
Jenis Produk Beras	Beras medium A, Medium B dan beras premium	Hanya ada 1 produk beras
Jumlah karyawan	23 karyawan	5 karyawan
Sistem penjualan	Sistem penjualan satu pintu (tertutup), tidak bisa menjangkau <i>end user</i> secara langsung	Sistem penjualannya terbuka atau bisa menjangkau <i>end user</i> secara langsung

Sumber: Hasil olah data observasi pedagang beras UD. Pari Tunggal dan Penggilingan

Beras Azrori

Dari data diatas dapat disimpulkan perbandingan yang dimiliki UD. Pari Tunggal dan Penggilingan Padi Azrori memiliki perbedaan yang besar dari segi

jumlah produksi, pemasaran, jenis produk beras dan jumlah karyawan UD. Pari Tunggal tampak lebih unggul. Meskipun Penggilingan Padi Azrori lebih dahulu berdiri, tetapi dalam perkembangan usaha lebih berkembang pada UD. Pari Tunggal dengan data yang diperoleh diatas. Maka peneliti lebih memilih UD. Pari Tunggal sebagai tempat penelitian.

Kegiatan usaha yang dilakukan pada UD. Pari Tunggal salah satunya yaitu produk pangan yang sering kita jumpai di pasar maupun di toko-toko sekitar rumah. Pada kegiatan pelaku usaha produk beras di Usaha Dagang Pari Tunggal memproduksi sangat banyak, dalam penjualan menerapkan sistem penjualan satu pintu. Dalam sistem ini UD Pari Tunggal mengedarkan ke tempat konsumen dengan sesuai pesanan dan untuk penyebaran diserahkan kepada pihak konsumen kedua yang menerima.

Dalam konteks tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian pada UD. Pari Tunggal hal tersebut dilatarbelakangi usaha berdiri pada tahun 2010 dan perkembangannya begitu pesat ditahun 2018 ditandai dengan administrasi kerja yang mulai terstruktur dan penjualan beras yang meningkat dari tahun ke tahun

Tabel 1.2

Data Penjualan Beras di UD. Pari Tunggal

No	Tahun	Jumlah (kg)
1	2018	8.534 kg
2	2019	13.169 kg
3	2020	21.402 kg

4	2021	29.087 kg
5	2022	36.746 kg

Sumber: Hasil olah data observasi pada pedagang beras UD.

Pari Tunggal.⁴

Dari data diatas setiap tahunnya produksi beras di Usaha Dagang (UD). Pari Tunggal mengalami kenaikan. Dalam penjualan pelaku usaha berani menjamin kepada konsumen bahwasanya produk yang dijual memiliki kualitas bagus, apabila barang atau produk yang diberikan pelaku usaha ke konsumen mengalami kerusakan (dalam artian sudah tidak layak untuk diperjualbelikan) konsumen akan mendapatkan jaminan retur (apabila produk yang sudah rusak 30 maka konsumen juga harus retur 30).⁵

Diwilayah kabupaten kediri khususnya didaerah kecamatan kayen kidul terdapat beberapa pelaku usaha dagang beras salah satu nya yaitu Usaha Dagang (UD). Pari Tunggal. UD tersebut tergolong usaha baru namun perkembanganya begitu pesat, ditandai dengan banyaknya konsumen yang datang. Namun permasalahan yang terjadi pada UD Tersebut yaitu terdapat pelaku usaha yang belum memahami sepenuhnya adanya aturan Undang-Undang Perindungan Konsumen dalam memenuhi tanggungjawabnya, hak dan kewajiban konsumen. Berdasarkan data diatas penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaku usaha tersebut. Kaidah fiqhiyah menyebutkan

⁴ Hasil olah data observasi pada pedagang beras UD. Pari Tunggal pada tanggal, 4 Desember 2022

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Eko Saputro pelaku usaha UD. Pari tunggal pada tanggal, 5 Desember 2022

يُضَافُ الْفِعْلُ إِلَى الْفَاعِلِ لَا الْأَمْرُ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْبَرًا

Artinya: *Suatu perbuatan itu dimintakan pertanggungjawaban kepada pelakunya dan bukan kepada yang memerintahkan perbuatan tersebut, kecuali pada suatu kasus yang terpaksa.*⁶

Islam telah memberikan batasan-batasan tertentu dalam berusaha dan memberikan petunjuk yang benar, Islam mengajarkan berhubungan dengan sesama manusia yang baik, maka dari hal itu semua perbuatan yang salah atau melanggar perlu adanya pertanggungjawaban atas kegiatan yang merugikan konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian, dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Sistem Penjualan Produk Beras Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Usaha Dagang Pari Tunggal Desa Senden Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap sistem penjualan produk beras di Usaha Dagang (UD). Pari Tunggal ?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada sistem

⁶ Syamsul Hilal, *Urgensi Qawaid Al-Fiqhiyyah dalam pengembangan ekonomi Islam*, Jurnal Al-Adalah Vol X No.1 Januari 2011

penjualan produk beras di Usaha Dagang (UD). Pari Tunggal ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada sistem penjualan produk beras di Usaha Dagang (UD). Pari Tunggal.
2. Untuk menganalisa Tinjauan dalam hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada sistem penjualan produk beras di Usaha Dagang (UD). Pari Tunggal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dari penelitian terdahulu yang sesuai dengan bidang ilmu dalam sebuah penelitian, jadi peneliti berharap:

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang keislaman yang luas serta menambah wawasan keilmuan tentang hukum Islam;
- b. Bahan bacaan bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai kesamaan dengan skripsi ini;
- c. memberikan wawasan serta kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang jual beli berkaitan dengan perlindungan konsumen.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi pelaku usaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian dan menjadi bahan pertimbangan, evaluasi dan perbaikan terkait dengan sistem penjualan produk dalam menciptakan suatu kegiatan usaha yang baik dan sesuai dengan ketentuan Islam serta ketentuan hukum yang berlaku.

b. Bagi akademik

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa sebagai referensi ilmu keilmuan tentang hukum jual beli khususnya dalam perlindungan konsumen dan sistem penjualan produk

c. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai gambaran dan pelaksanaan Penjualan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan acuan bacaan terhadap peneliti lain yang akan meneliti dengan pokok tema yang sama dan penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembang bagi penelitian selanjutnya.

E. Peneliti Terdahulu

1. Penelitian dari Ahdiyana setiawan, yang berjudul “Tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran” penelitian ini pada tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan

implementasi hukum Islam dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 di pabrik beras Desa Girijaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berlandaskan filsafat postpositivisme dan diberlakukan pada objek alamiah dan jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*case study*). Hasil dari penelitian ini disimpulkan pelaksanaan jual beli pelaku usaha di pabrik desa Girijaya terdapat unsur gharar atau penipuan, dimana pelaku usaha mencampurkan beras yang lama atau jelek dengan beras yang berkualitas, dan dalam bertransaksi kepada konsumen dengan harga yang mahal selayaknya beras berkualitas, pelaku usaha juga tidak memberikan informasi dengan jelas terkait produk yang akan diperjualbelikan sehingga dari peredaran beras tersebut menimbulkan efek negatif untuk dikonsumsi bagi konsumen yang menerima.⁷ Sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu terhadap sistem penjualan produk beras kepada konsumen yang dimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen atas produk yang rusak (tidak layak untuk dijual belikan, jaminan pelaku usaha,serta penukaran produk yang setara dengan nilai produk apabila produk pada saat di diterima konsumen mengalami kerusakan).

2. Penelitian dari Muhammad Ikhwan, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Perdana Paket Internet di Tenggilis Mejoyo Surabaya” Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli perdana paket internet di tenggilis dalam tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang No 8 tahun 1999 agar

⁷ A Setiawan, Skripsi, *Tinjauan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran*, (Banten: Fakultas Syariah UIN Banten, 2018)

konsumen lebih jeli dalam memilih dan membeli produk yang dilakukan peninjauan terhadap praktik jual beli tersebut agar konsumen dapat lebih jeli dalam membeli produk tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data, pengolahan data, pengumpulan, sumber data serta lokasi penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah ketidakjujuran pelaku usaha dalam memasarkan sebuah produk dimana pelaku usaha dengan sengaja menawarkan opsi produk yang sama dan dijual dengan harga yang berbeda, dengan ketidaktahuan konsumen atas paket data pelaku usaha mengelabui pembeli sehingga mendapatkan keuntungan. Dalam hukum Islam praktek jual beli ini dilarang dan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 menyebutkan bahwasanya pelaku usaha telah melanggar hak dari konsumen.⁸ Sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu terhadap sistem penjualan produk beras kepada konsumen yang dimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen atas produk yang rusak(tidak layak untuk dijual belikan, jaminan pelaku usaha,serta penukaran produk yang setara dengan nilai produk apabila produk pada saat di diterima konsumen mengalami kerusakan).

3. Penelitian dari Tatit Hidayani, dengan judul, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Beras Berpemutih Berkaitan Dengan Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” tahun 2007. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum perlindungan konsumen terhadap peredaran

⁸ Muhammad Ihwan, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Perdana Paket di Tenggilis Mejoyo Surabaya*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Ampel, 2018)

beras berpemutih yang terjadi di Dinas perdagangan, perindustrian, dan penanaman modal kota Surabaya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dimana penelitian yang berusaha menjelaskan efektivitas hukum yang terdapat pada masyarakat. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran beras berpemutih, dalam melakukan perlindungan hukum bagi konsumen Dinas perdagangan, perindustrian, dan penanaman modal kota Surabaya bertindak dalam mengawasi peredaran produk beras dan upaya yang dilakukan yaitu sosialisasi kepada konsumen atau masyarakat mengenai beras berpemutih serta sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai dampak yang diakibatkan mengkonsumsi beras berpemutih yang didistribusikan kepada masyarakat atau konsumen.⁹ Sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu terhadap sistem penjualan produk beras kepada konsumen yang dimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen atas produk yang rusak (tidak layak untuk dijual belikan, jaminan pelaku usaha,serta penukaran produk yang setara dengan nilai produk apabila produk pada saat di diterima konsumen mengalami kerusakan.

4. Penelitian dari Nur Alifah Hayati, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Mekanisme Penjualan Nada Sambung Pada Provider Seluler”, tahun 2011. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual

⁹ Tatit Hidayani, Skripsi, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Beras Berpemutih Berkaitan Dengan Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2007)

beli tersebut. Metode penelitian ini adalah kualitatif dan hasil dari penelitian ini adalah penjualan nada sambung yang disediakan konten dari setiap provider dengan cara menekan tombol tertentu sesuai petunjuk dari operator, dalam jual beli ini tidak ada keterangan yang mengharamkannya namun informasi yang diberikan kepada konsumen lebih diperjelas lagi dalam jual beli nada sambung ini agar konsumen tidak salah paham atas kegunaanya, disisi lain konsumen juga berhak mendapat perlindungan hukum.¹⁰ Sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu terhadap sistem penjualan produk beras kepada konsumen yang dimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen atas produk yang rusak(tidak layak untuk dijualbelikan, jaminan pelaku usaha,serta penukaran produk yang setara dengan nilai produk apabila produk pada saat di diterima konsumen mengalami kerusakan.

5. Penelitian dari Irma Asmah Mawadati, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan uu nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada usaha laundry di sekitar kampus UIN RIL. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan jenis deskriptif analisis yaitu berusaha mendeskripsikan sebuah objek dan menganalisisnya. Hasil penelitian ini adalah dimana pelaku usaha laundry belum menerapkan tanggung jawab kepada konsumen jika ada pakaian yang kelunturan hal ini

¹⁰ Nur Halifah Hayati, Skripsi, “*Tinjauan Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Mekanisme Penjualan Nada Sambung Pada Provider Seluler*”, (Surabaya: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2011)

disebabkan karena kurangnya karyawan dari usaha laundry tersebut dan pemilik usaha laundry juga belum berpengalaman. Dalam hal ini Islam mengajarkan bahwasanya setiap manusia harus bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat. Bentuk implementasi hukum perlindungan konsumen yang kurang dari jasa laundry tersebut.¹¹ Sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu terhadap sistem penjualan produk beras kepada konsumen yang dimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen atas produk yang rusak (tidak layak untuk dijual belikan, jaminan pelaku usaha,serta penukaran produk yang setara dengan nilai produk apabila produk pada saat di diterima konsumen mengalami kerugian

¹¹ Irma Asmah Mawadati, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung, 2019)

